

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia di kumandangkan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta Pada tanggal 17 Agustus 1945, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan pidato proklamasi.¹

Proklamasi kemerdekaan itu merupakan Cetusan Tekad Nasional, cetusan dari pada segala kekuatan nasional secara total, bahwa Indonesia akan memikul Tanggungjawab dan nasib bangsa indonesia di atas pundak kita sendiri. tekad nasional ini mengandung pengertian bahwa bangsa indonesia akan mengisi kemerdekaan yang telah kita Proklamirkan itu sesuai dengan kepribadian nasional kita. Dalam mengisi kemerdekaan itu, kita berlandaskan kepada UUD 1945.

Berpangkal tolak dari pengertian tersebut pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya mengisi kemerdekaan berlandaskan pula UUD 1945. Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945, ada alinea ke 4 yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

¹ Soehino, *Hukum Tata Negara Hukum, Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan Di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2011), h. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan tujuan negara pada alinea keempat UUD 1945, Indonesia termasuk negara hukum kesejahteraan.² Ketentuan ini menegaskan “kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Pemikiran dasar tersebut di atas di rumuskan lebih konkrit dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai berikut: “ Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³

Kata rakyat dalam pasal tersebut adalah suatu pengertian umum yang meliputi baik rakyat yang hidup masa kini maupun rakyat yang hidup

² Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h .19

³ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di masa yang akan datang, dengan perkataan lain pengertian rakyat dalam pasal tersebut mempunyai arti generasi sekarang dan generasi mendatang.

Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 4 yaitu: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴

Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-2, Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁵

Pasal 28 H ayat 1 mengisyaratkan bahwa hak hidup layak dan bersih tidak hanya merujuk pada fisik lingkungan hidup, lebih dari itu, hak hidup layak dan bersih merupakan esensi dan eksistensi manusia untuk dijamin terpenuhinya hak hidup manusia.

Pasal tersebut di atas sesuai dengan UUD 1945 yang telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (*constitutional protection*) baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang

⁴ Lihat Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Syaiful Bahri Ruray, *Tanggungjawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, (Bandung: Penerbit PT.Alumni, 2012), h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional. Dalam Negara Kesejahteraan (welfare state), maka pemerintah turut campur terhadap segenap kegiatan masyarakat, termasuk dalam pengaturan masalah lingkungan hidup. Oleh karena itu wajar kalau SDA dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah.⁶

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁷

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditetapkan makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.⁸ Menurut RM. Gatot Soemartono lingkungan hidup adalah ruang tempat baik makhluk hidup maupun tidak hidup berada dalam kesatuan, dalam non fisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut khususnya manusia.⁹

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan

⁶ Supardi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.188

⁷ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.77

⁸ I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Lingkungan Sebuah Induksi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 26

⁹ Syaiful Bahri Ruray, *Op.Cit.* h. 90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penataan, Pemanfaatan, Pengebangan, Pemeliharaan, Pemulihan, Pengawasan, Dan Pengendalian Lingkungan Hidup.¹⁰ Hakikat pokok pengelolaan lingkungan hidup adalah bagaimana manusia melakukan upaya agar kualitas mereka makin mningkat, begitu juga dengan kualitas lingkungannya.¹¹

Krisis lingkungan hidup merupakan tantangan yang sangat besar pada abad ini. Tantangan yang di dapati ini berlaku terutama di negara negara yang sedang membangun, karena adanya berbagai aktifitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, yang sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan, aktivitas pembangunan yang tidak di sertai dengan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang baik akan mengakibatkan malapetaka keapada umat manusia.¹² Salah satunya akan terjadi nya pencemaran, dan pencemaran menyebabkan kualitas lingkungan menurun karena tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya.¹³ Kerusakan dan pencemaran lingkungan menurut J.Barros dan J.M. erat kaitannya dengan pembangunan yang di lakukan oleh manusia yang di

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 44

¹¹ Marhaeni Rio Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), h.10

¹² Djainus Djamin, *Pengawasan Dan Pelaksanaan UU Lingkungan Hidup Suatu Analisis Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 1

¹³ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT Refika Aditama,2008), h. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebabkan oleh kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan, pertambangan, kegiatan transportasi dan lain sebagainya.¹⁴

Banyak ilmuwan berpendapat jika perusakan lingkungan berlanjut pada tingkat sekarang, akan timbul kerusakan yang tak berubah lagi pada siklus ekologi dan keseimbangan alam yang menjadi tumpuan makhluk hidup.¹⁵

Adapun Tujuan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Pencemaran Dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

¹⁴ Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), h.8

¹⁵ Hr. Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.¹⁶

Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 tahun 2015 tentang Pengendalian, Pencemaran, dan Perusakan Lingkungan yaitu:

- a. melindungi lingkungan hidup daerah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. melestarikan fungsi lingkungan hidup daerah;
- c. mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan air, sumber air, air laut, pesisir, tanah dan udara sebagai unsur-unsur lingkungan yang harus dilindungi fungsi dan keberadaannya;
- d. menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan air, sumber air, air laut, pesisir, tanah dan udara; dan
- e. memulihkan keadaan air, sumber air, air laut, pesisir, tanah dan udara yang mengalami pencemaran dan kerusakan.¹⁷

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu pusat pertumbuhan industri yang cukup potensial. Selain berdampak positif

¹⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 63.

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan industri juga dapat memberikan tekanan terhadap kelestarian dan fungsi lingkungan seperti menurunnya kualitas air sungai akibat pencemaran air limbah industri. Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang secara terus menerus memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan mutu hidup masyarakat.

Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam. Di Pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun. Kegiatan pembangunan tersebut berakibat banyak sekali pencemaran lingkungan di Kabupaten Kepulauan Meranti terutama di kawasan daerah industri Pengolahan Sagu. Meskipun produk yang dihasilkan bagi masyarakat, namun akses yang ditimbulkan dapat merusak lingkungan hidup sekitar yaitu adanya limbah Sagu.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti. Total ada 57 kilang sagu yang beroperasi di kabupaten kepulauan meranti yang berdasarkan izin. Berikut jumlah kilang sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Jumlah Kilang Sagu Yang Terdata Di Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Jumlah Kilang Sagu
1	Tebing Tinggi	3
2	Tebing Tinggi Timur	13
3	Tebing Tinggi Barat	27
4	Merbau	5
5	Rangsang	1
6	Rangsang Pesisir	4
7	Tasik Puteri Puyu	4
	Jumlah	57

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, 2017)

Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat tepatnya di Desa Tenan merupakan kawasan daerah industri rumah tangga yang pengelolaan limbahnya masih kurang baik, air limbah sisa pengolahan sagu (Repuh) langsung di alirkan ke sungai sehingga dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan masyarakat sekitar, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Cara pembuangan limbah yang masih sembarangan menyebabkan terkontaminasinya lingkungan sekitar. Pemukiman penduduk menjadi kumuh, aliran sungai dan got menjadi mampet, dan tanah menjadi tidak subur.

Hal tersebut sangat merugikan masyarakat setempat karena mereka menjadi rentan terhadap penyakit terganggu oleh bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh limbah, dan rusaknya ekosistem. Rusak berarti sudah tidak dapat di manfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan itu semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan memungkinkan telah punah sama sekali.¹⁸

Kegiatan industri-industri tertentu ternyata juga menghasilkan beberapa jenis limbah yang memerlukan perhatian khusus, jenis limbah ini sukar atau tidak dapat dinetralisasi ilmiah. Sebagian besar jenis limbah ini sangat berbahaya jika mencemari perairan.¹⁹

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Pasal 7 disebutkan kepala satuan kerja daerah bidang lingkungan hidup adalah kepala badan atau lembaga atau instansi yang melakukan tugas perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di kabupaten kepulauan Meranti. Dari pasal tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berwenang dalam pembinaan usaha/kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup beserta dengan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pejabat pengawas lingkungan hidup kabupaten kepulauan meranti yang diangkat oleh bupati (Pasal 8).

Adapun kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengendalian pencemaran air terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yaitu dalam melaksanakan pengendalian

¹⁸ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002) cet-3, h. 22

¹⁹ Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencemaran, kepala satuan kerja perangkat daerah bidang lingkungan hidup bertugas:

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi air dan sumber air serta sumber pencemar air dan sumber air.
- b. Menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran.
- c. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air
- d. Memantau kualitas air pada air dan sumber air.
- e. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Dari Pasal 27 ayat 3 diatas, bentuk kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal dan optimal. Ditandai dengan semakin banyaknya pabrik-pabrik sagu yang sisa pengolahannya langsung dialirkan kesungai, dari 50an industri pengolahan sagu yang ada, limbah yang dihasilkan bisa mencapai puluhan ribu meter kubik per hari dan sebagian besar berasal dari industri menengah, bahkan sebagian industri kecil juga membuang limbah ke sungai tanpa ada pengolahan terlebih dahulu.

Adapun kewenangan dinas lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten kepulauan meranti yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Kewenangan sesuai dengan Peraturan Daerah dan kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan

No	Kewenangan dalam peraturan daerah pasal 27 ayat 3	Kewenangan yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan
1.	melakukan inventarisasi dan identifikasi air dan sumber air serta sumber pencemar air dan sumber air.	Kewenangan dalam menerima laporan mengenai dugaan adanya pencemaran lingkungan
2.	Menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran.	Kewenangan melakukan peninjauan ke lokasi mengenai dugaan pencemaran
3.	Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air	
4.	Memantau kualitas air pada air dan sumber air.	
5.	Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.	

Berdasarkan tabel diatas, Dinas lingkungan hidup dan kehutanan kurang memahami dalam menerapkan peraturan daerah mengenai tugas dan kewenangannya dalam melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu, sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan judul:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Sagu Ke Sungai Menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan”.

B. Batasan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang masalah di atas, maka dalam kajian penelitian ini lebih menitikberatkan kepada Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Sagu Ke Sungai dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Sagu Ke Sungai .

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Sagu Ke Sungai Menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Sagu Ke Sungai ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penulisan ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Sagu Ke Sungai Menurut Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.
2. Untuk Mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Sagu Ke Sungai ?

E. Manfaat Penulisan

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan pembelajaran dan sebagai bahan informasi guna menambah wawasan dan penerapan ilmu yang didapat selama kuliah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi instansi dan pihak lain yang berkepentingan, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dibidang yang sama atau penelitian lanjutan.
3. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademik.

F. Landasan Teori

Efektifnya suatu aturan penanggulangan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah sagu ke sungai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 tahun 2015.

1. Budaya

Manusia di larang untuk membuat kerusakan di muka bumi, hal ini telah di tetapkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam Al-Quran.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (56)

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” Surah Al-A’raf: 56.

Budaya pelaku usaha pabrik sagu dalam menjaga lingkungan merupakan hal yang perlu di terapkan agar keseimbangan lingkungan

dapat terjaga. Tercemarnya sungai karena pembuangan limbah sagu ke sungai disebabkan karena kurangnya perhatian pelaku usaha dalam mengelola lingkungan.

Air limbah sisa pengolahan sagu (Repuh) menjadi salah satu penyebab dari tercemarnya sungai, masih banyak pelaku usaha pabrik sagu yang membuang limbah sagu ke sungai sehingga terjadi pencemaran Sungai. Dari pembuangan limbah sagu ke sungai tersebut mengakibatkan para nelayan minim bahkan sama sekali tidak mendapatkan ikan.

Kerusakan yang terjadi menjadi bukti bahwa kurangnya kesadaran dari pelaku usaha pabrik sagu dalam menjaga lingkungan.

2. Sanksi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pasal (60) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, Pasal 35 Ayat (1) dan atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan dalam izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Aparat yang berwenang

Sesuai dengan kerusakan dan pencemaran yang terjadi di Sungai, Aparat yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah aparat negara, baik itu Kepolisian, Satpol PP dan Perangkat Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dan ditinjau dari jenisnya, Penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial.²⁰ Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menggambarkan dengan jelas tentang proses kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Sagu Ke Sungai Menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini adalah kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang beralamat di Jl. Pembangunan 1, Selat Panjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. alasan penulis memilih lokasi penelitian di daerah ini karena di duga Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti lemah dalam menjalankan kewenangan penanggulangan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik sagu ke sungai.

²⁰ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Pers, 2010), h. 167

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber data

Sumber data penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung, baik dengan metode wawancara (interview) dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Pihak dari pengusaha Pabrik yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti serta masyarakat.
- b. Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli dan berbagai sumber hukum lainnya.
- c. Sumber data tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama.²¹ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 orang Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti dan

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

57 orang Pemilik Pabrik Sagu Kabupaten Kepulauan Meranti, karena populasi terlalu banyak maka penulis mengambil 5 orang pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti dan 5 Pemilik Pabrik Sagu dengan teknik *random samplinng*.

Tabel I.3
Populasi Dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Meranti	30 Pegawai	5 Pegawai	16,66%
2	Pengusaha Sagu	57 Orang Pengusaha Sagu	5 Orang Pengusaha Sagu	8,77%
	Jumlah	87	10	25,43%

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti)

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan pengamatan langsung dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan sederet pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian agar informasi yang diperoleh lebih akurat.

3. Penelitian pustaka

Merupakan suatu bentuk penelitian dalam pengumpulan data. Penelitian ini menitikberatkan pada pencarian data/informasi pada buku, artikel, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penulisan penelitian ini.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya. Adapun dokumentasi dalam peneltian ini berupa data-data dari dinas lingkungan dan kehutanan.

6. Analisis data

Data yang diperoleh, lalu diolah dalam bentuk metode deskriptif kualitatif. Data hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam tulisan ilmiah. Kemudian dari hasil analisis yang telah dilakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil sebuah kesimpulan yang sekaligus menjadi hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.

7. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, maka penulis menjelaskan data tersebut dengan metode deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemaparan antara lain, pembahasan ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Tinjauan umum lokasi penelitian yakni gambaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti dan pabrik sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan teoritis yang berkaitan dengan judul penelitian yakni tentang pengertian lingkungan hidup, dasar hukum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan hidup, Permasalahan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan, Penyebab masalah Lingkungan Hidup, serta kajian tentang wewenang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanggulangan pencemaran pembuangan limbah sagu ke sungai.

BAB VI : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian dan pembahasan, yakni merupakan jawaban dari rumusan masalah yang mencakup tentang Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembuangan limbah sagu ke sungai serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam penanggulangan pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan limbah sagu ke sungai.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.